

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam mengajarkan umatnya untuk melaksanakan sebuah ibadah yaitu pernikahan, pernikahan ini dianjurkan bukan hanya untuk memnuhi kebutuhan biologis atau naluri saja tetapi sebuah pernikahan di dalam Islam merupakan hal yang sangat sakral dan terhormat untuk dilakukan. Menurut pandangan Islam sebuah pernikahan merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an, di dalamnya terdapat anjuran untuk menikah, peminangan (proses khitbah), cara mendapatkan pasangan yang sesuai dengan Islam, dan cara menangani sebuah masalah yang terjadi pada rumah tangga.

Adapun menurut pandangan Islam tentang pernikahan, pernikahan merupakan sebuah ikatan atau akad untuk menghalalkan hubungan diantara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kebahagiaan berkeluarga dengan rasa tentram, kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pernikahan merupakan salah satu hal yang selalu menarik ketika diperbincangkan karena pernikahan membahas tentang tabiat serta hajat kehidupan manusia yang asasi tapi sebagai lembaga yang sentral serta luhur ialah rumah tangga.

Membentuk sebuah keluarga sama seperti membangun kehidupan yang baru, tapi alangkah baiknya kehidupan rumah tangga berpedoman dan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits dengan tujuan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Selain itu, agar menjadikan pengetahuan dan dapat mengamalkan ajaran agama

Islam yang sesuai dengan syariatnya demi tercapainya rumahku adalah surgaku (haiti jannati. Sebuah keluarga di dalamnya terdapat ayah, ibu, serta anak yang didalamnya memiliki tugasnya masing-masing. Dengan harapan keluarga dapat merasakan kasih sayang dan merasa tenang ketika menjalani kehidupan rumah tangga.

Fenomena perceraian dalam pernikahan kini kerap terjadi. Perceraian sering terjadi tidak hanya disebabkan oleh alih-alih perasaan saling suka satu sama lain, saling sayang satu sama lain terhadap sesama pasangan, melainkan tentunya banyak faktor yang mendasarinya. Desas-desus kasus perceraian di masyarakat banyak diketahui karena permasalahan internal dan eksternal yang kerap terjadi, seperti; kekerasan dalam rumah tangga, faktor rendahnya ekonomi rumah tangga, perselingkuhan salah satu pasangan atau keduanya, kebiasaan pasangan yang menyimpang dan lain sebagainya.

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sangat beragam, mulai dari masalah yang kecil hingga yang besar yang bisa saja berujung pada perceraian. Perceraian dapat disebabkan oleh adanya kesalahan ketika membangun keluarga, yakni ketika sebelum ataupun menjelang pernikahan dan ketika menjalani kehidupan rumah tangga. Berbagai faktor yang menjadi penyebab rumah tangga menjadi tidak baik seperti yang diimpikan.

Kurang siapnya calon pengantin dapat menyebabkan perceraian yang biasanya menikah hanya dengan berlandaskan suka antara kedua belah pihak, tanpa menyadari banyak yang harus dipersiapkan selain perasaan suka tersebut. Selain itu, kurang maksimalnya proses bimbingan pranikah ataupun dibutuhkan dilakukan

pendidikan tentang pernikahan sebelum dilakukan pernikahan menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian pada pasangan suami istri. Bimbingan pranikah sangat penting untuk dilaksanakan dengan harapan agar calon pengantin siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Persiapan fisik ataupun mental harus dimiliki oleh calon pasangan suami istri, dengan demikian harus adanya pelayanan yang diberikan. Dengan tujuan agar pasangan suami istri dapat mencapai kebahagiaan serta terwujudnya keluarga yang sesuai ajaran agama Islam sakinah dalam kehidupan rumah tangga tanpa terjadi perceraian. Hal tersebut dapat dilaksanakan oleh sebuah lembaga ataupun dilakukan secara mandiri.

Kabupaten Sumedang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, diantaranya Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Bahkan angka perceraian yang cukup tinggi di Kabupaten Sumedang belakangan ini, menjadi “PR” bagi Pemerintah Daerah, Kemenag dan Pengadilan Agama. “Permasalahan ini, jadi ‘PR’ yang memerlukan kajian khusus untuk mengatasinya.

Angka pendaftaran permintaan perceraian suami istri sangat meningkat ketika Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang membuka kembali pendaftaran perkara perceraian setelah menutup sementara pendaftaran selama 3 bulan karena adanya kasus COVID-19. Pengadilan Kabupaten Sumedang buka dimulai pada 4 Juni 2020. Hal ini yang menyebabkan membludaknya pendaftaran perceraian.

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwasannya sangat penting adanya bimbingan pranikah untuk edukasi perihal berbagai hal yang kemudian yang terjadi pada rumah tangga, yang diharapkan menjadi solusi yang baik agar pernikahan itu

bisa bertahan lama.

Faktor-faktor perceraian di atas sering terjadi bukan berarti tidak ada penyebab yang mendasarinya. Hal tersebut terjadi tentunya karena pasangan tidak bisa mencegah permasalahan-permasalahan itu terjadi baik dari sisi sikap, sifat dan atau karakter juga kesiapan moral dan mental yang rendah sehingga permasalahan terjadi dan berujung pada perceraian. Dengan arti lain, jika tekad dan niat suatu pasangan calon pengantin matang untuk menikah dan dalam pernikahan dari segi bekal mental dan kesiapan, tentunya fenomena perceraian tidak akan menjadi pilihan mudah bagi para pasangan suami istri dalam pernikahan.

Bekal mental dan kesiapan pranikah atau dalam pernikahan sangatlah penting bagi para calon pengantin (catin) dan hal ini mungkin sudah disadari bagi para pasangan yang sudah menjadi suami istri. Hal demikian guna untuk mencegah 'perceraian' sebagai suatu pilihan dalam rumah tangga atau menurunkan tingkat perceraian pada masyarakat secara umum. Memiliki bekal mental dan kesiapan dalam pernikahan merupakan sebuah hal yang mesti tertanam pada pasangan suami dan istri dalam pernikahan. Namun, bekal tersebut juga sangat penting bagi calon pengantin untuk ditanamkan sebelum terjadinya pernikahan agar kelak setelah menikah pasangan suami istri akan sadar bahwa ada hal-hal yang sudah mendasar dalam pernikahan dan akan menjadi suatu pegangan yang dapat menjaga masa pernikahan terus berlangsung.

Pernikahan atau perkawinan dapat diistilahkan sebagai dunia baru bagi manusia secara umum, hal demikian karena sebelum menikah seseorang hanyalah seorang individu tanpa ikatan hubungan pemisahan seperti perceraian dan hanyalah seorang

anak yang tugas dan fungsinya dalam keluarga tidak memegang tanggung jawab yang signifikan dalam konteks hubungan pernikahan. Seorang anak tidak memiliki ketentuan mutlak dalam hal cerai atau tidak cerai terhadap orang tuanya. Namun setelah menikah seseorang akan memiliki pandangan terhadap ‘perceraian’ sebagai sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan bisa diputuskan oleh pasangan tersebut. Oleh karena hal tersebut bimbingan atau kursus pranikah sangat penting untuk membekali pasangan calon agar pasangan tersebut siap dengan dunia barunya.

KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang adalah suatu lembaga yang sudah ada dan aktif melakukan proses bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah merupakan salah satu layanan bimbingan yang dilakukan kepada calon pasangan meliputi wanita dan pria yang akan melakukan pernikahan sebagai bekal untuk kehidupan berumah tangga nanti. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan dengan menyesuaikan jumlah calon pengantin sesuai dengan pendaftaran yang telah dicatat di KUA.

KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang mengadakan program yang sangat penting bagi masyarakat yang dinaungi oleh Kementerian Agama, khususnya untuk calon mempelai dalam hal mempersiapkan mental baik itu dari fisiologis ataupun dari psikologis. Pada kenyataannya banyak calon pengantin yang akan melakukan perkawinan tetapi tidak paham dengan tujuan serta syariat tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri yang pada akhirnya akan memunculkan konflik diantara pasangan nanti setelah dilangsungkannya pernikahan.

Perceraian dapat dicegah dengan salah satunya yaitu dilakukannya bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah dirasa sangat penting untuk dilakukan berdasarkan

awal mula terbentuknya rumah tangga atau keluarga sangat tergantung kepada pemberian di awal sebelum calon pasangan suami dan istri melangsungkan perkawinan dan bimbingan pranikah dapat bertujuan untuk membantu calon pasangan suami dan istri untuk merencanakan sesuatu dengan matang yang berhubungan dengan perkawinan serta kehidupan keluarga.

Bimbingan pranikah secara administratif kenegaraan ditentukan dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah:

Penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pranikah atau dengan arti lain bimbingan pranikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah (Lampiran Dirjen Bimas Islam, 2013: 8).

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang sangat sakral dalam menjalani kehidupan antara dua orang. Setiap pasangan mendambakan rumah tangga yang langgeng tetapi banyak juga pasangan yang hancur ditengah jalan dengan melakukan perceraian karena kurang siapnya diantara kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Supaya impian dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia bisa diwujudkan, maka dibutuhkan pengenalan sebelumnya terkait kehidupan baru yang nantinya akan dialami catin ketika menikah nanti. Sepasang catin diberikan ilmu terkait hal-hal yang mungkin nantinya akan terjadi di dalam kehidupan suami istri, sehingga ketika nanti permasalahan terjadi pasangan suami istri dapat menyelesaikan dan menemukan jalan keluar dari

permasalahan yang sedang dihadapi, bimbingan pranikah merupakan sebuah upaya dan strategi yang sangat penting apalagi untuk usia remaja yang melakukan pernikahan diharuskan untuk melakukan *short course* (pembekalan singkat) (Lampiran Dirjen Bimas Islam, 2013: 6).

Bimbingan pranikah merupakan hal yang sangat penting serta wajib dilakukan untuk pembekalan bagi catin dalam memahami secara substansial terkait seluk beluk kehidupan keluarga serta rumah tangga. Di Indonesia kasus perceraianya rata-rata secara nasional menginjak diangka +200 ribu pasangan pertahun atau sama dengan 10% dari pernikahan yang dilakukan setiap tahunnya. Oleh karena itu, bimbingan pranikah untuk remaja usia nikah dan catin adalah salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat dalam mengurangi ataupun mengatasi terjadinya krisis pernikahan yang berakhir dengan naiknya tingkat perceraian (Lampiran Dirjen Bimas Islam, 2013: 6).

Hal-hal yang ditekankan dalam bimbingan pranikah ialah bagaimana gambaran pernikahan yang akan ditempuh. Hal-hal yang akan dibimbingkan kepada catin terkait bimbingan pranikah menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin diantaranya; a) tatacara dan prosedur perkawinan, b) pengetahuan agama, c) peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, d) hak dan kewajiban suami istri, e) kesehatan (reproduksi sehat), f) manajemen keluarga, dan g) psikologi perkawinan dan keluarga.

Selain itu, petugas KUA atau dalam hal ini pembimbing mengarahkan dan membekali catin untuk senantiasa bisa menjalani pernikahan dengan dasar

keimanan dan keislaman yang tiada lain adalah menikah karena dasar ibadah. Masing-masing pasangan harus memiliki ilmu agama sebagai pondasi dalam keharmonisan menjalankan pernikahan. Selain itu, pasangan suami istri dalam pernikahan kelak harus memiliki sifat, sikap dan atau karakter bersama atau sebisa mungkin disamakan. Maksudnya adalah bukan berarti berbeda tidak akan memuluskan kondisi pernikahan, akan tetapi jika bisa disamakan melalui pengertian dan pembelajaran maka akan menjadi bekal yang sangat baik dan tidak berujung pada perceraian.

Pernikahan idealnya adalah suatu hubungan sepanjang hidup yang diharapkan oleh setiap catin yang akan menikah. Oleh karena hal tersebut, harus ada bekal yang kuat dalam menyongsong dan menjalani pernikahan. Dengan demikian bimbingan pranikah menjadi penting untuk diberikan dan diterima dengan seksama oleh catin. Selain itu, tujuan dari bimbingan pernikahan atau perkawinan menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 yang tertera pada BAB II Pasal 2 yaitu “Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga” (Dirjen Bimas Islam, 2013: 2).

Untuk memperoleh pengetahuan tentang pernikahan, dan mengatasi perceraian setiap catin melaksanakan bimbingan pranikah dengan intens yang dilaksanakan oleh lembaga, organisasi ataupun kajian terkait pendidikan pranikah. Bimbingan pranikah merupakan proses bimbingan Islami yang memiliki dasar pedoman

berkeluarga menurut agama Islam yang didalamnya menyuguhkan saran-saran dan petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana sikap, sifat, karakter, solusi permasalahan, pembelajaran, perasaan masing-masing pasangan dan semua hal tersebut memiliki nilai kehidupan yang agamis dan juga berdasarkan fenomena kehidupan yang moderat saat ini.

Bimbingan pranikah memiliki peran untuk membantu pasangan calon suami istri untuk pembekalan dari berbagai aspek secara matang secara psikis maupun fisik. Kemudian, tujuan lain dari bimbingan pranikah ialah untuk memberikan informasi serta pemahaman terhadap calon tentang berbagai masalah yang akan dihadapinya nanti dan cara menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan benar. Bimbingan pranikah diharapkan menjadi suatu hal yang efektif dalam bentuk pembekalan terhadap calon untuk menjalani pernikahan.

Adapun faktor yang menjadi pendukung serta mempengaruhi bimbingan pranikah yaitu pembimbing harus paham dengan nilai-nilai agama dengan tujuan untuk mengarahkan calon pengantin dalam menerapkan kehidupan rumah tangganya, pembimbing juga menjadi contoh untuk calon pengantin. Komitmen terhadap agama sangat erat dengan kebahagiaan hidup (Ulfatmi, 2015: 346). Kemudian, saat proses bimbingan, pembimbing atau petugas KUA menghubungkan aspek psikologis yaitu kognitif, perasaan dan emosi. Memahami dan mengenal perilaku serta berbagai gejala psikologis yang dihadapi calon dapat disebut juga dengan akar pemecahan masalah (Ulfatmi, 2015: 347). Selain dari itu, berbeda kondisi pendidikan, sosial, budaya masyarakat dan ekonomi, dapat menjadi sebuah keberagaman hidup. Akibat hal tersebut kondisi sosial semua manusia berharap

dengan adanya macam-macam permasalahan dan salah satunya yaitu masalah perkawinan. Islam sudah memberikan petunjuk terhadap umatnya agar membentuk keluarga yang sakinah setelah pernikahan. Islam menganjurkan untuk sakinah dalam memilih calon pasangan suami dan istri.

Dengan demikian, negara mempunyai peran yang sangat penting untuk tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah lewat Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dinaungi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan sebuah tindakan untuk menurunkan angka perceraian dengan cara melaksanakan bimbingan pranikah yang berlandaskan pada keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam no 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) ialah lembaga resmi yang membantu departemen agama dalam meningkatkan mutu pernikahan, megembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan ini (BP4) merupakan lembaga yang memberikan bimbingan dan penasehat tentang perkawinan kepada khalayak masyarakat luas (BP4, 2014).

Bimbingan pranikah mempunyai misi memberikan pencerahan tentang pernikahan yang didalamnya terdapat pengalaman pemahaman dan pengetahuan terhadap calon pengantin dengan melakukan bimbingan dan konseling agar lebih meningkatnya pengetahuan maupun pemahaman terkait kehidupan berumah tangga yang bahagia dan terhindarya dari masalah, perceraian serta KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Dengan demikian adanya bimbingan pranikah memiliki tujuan yang dapat tercapai yaitu mencegah perceraian yang terdapat di Indonesia terkhusus di KUA Kecamatan Cimalaka yang menjadi bagian dari Kabupaten Sumedang yang kemudian kasus perceraian dapat menurun dengan dilakukannya pembekalan terhadap catin agar menjadi keluarga yang bahagia.

Dalam proposal penelitian ini peneliti mencoba untuk melihat bagaimana program, proses, dan kemudian hasil pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin merupakan usaha mencegah perceraian yang dilakukan oleh Badan Pembimbing Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kecamatan Cimalaka-Sumedang. Peneliti akan mencoba menelaah bagaimana dari segi program, proses dari pembimbing dan segala hal yang terkait dengannya (KUA Cimalaka-Sumedang).

Alasan peneliti memilih Kabupaten Sumedang sebagai tempat kajian dan KUA Cimalaka-Kabupaten Sumedang karena kasus perceraian di Kabupaten Sumedang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, diantaranya Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Bahkan angka perceraian yang cukup tinggi di Kabupaten Sumedang belakangan ini, menjadi “PR” bagi Pemerintah Daerah, Kemenag dan Pengadilan Agama. “Permasalahan ini, jadi ‘PR’ yang memerlukan kajian khusus untuk mengatasinya,” kata Bupati, Rabu 8 September 2021 (Hadeli dalam GalamediaNews, 2021).

Bertolak dari penjelasan di atas, penulis dengan melihat fenomena yang terjadi peneliti berharap dapat menemukan titik inti dari bimbingan yang diselenggarakan. Dengan itu, peneliti memberikan judul untuk proposal ini yaitu “Bimbingan

Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai upaya pencegahan kasus Perceraian” studi kasus di KUA Kecamatan Cimalaka-kabupaten Sumedang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Program bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana Hasil bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

3. Untuk mengetahui hasil bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini penulis berharap mampu meningkatkan serta memperluas wawasan keilmuan tentang bimbingan pranikah, dan dapat dijadikan sebagai sumber untuk mengembangkan penelitian selanjutnya terkait dengan bimbingan pranikah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan saran pemikiran bagi KUA kecamatan Cimalaka terkhusus bagi pelaksana bimbingan pranikah supaya meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan pranikah .bagi calon pengantin.

E. Landasan penelitian

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bisa digunakan menjadi perbandingan untuk mengetahui masalah terhadap penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian ini bisa diperhatikan terkait kekurangan maupun kelebihan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti laksanakan. Dengan demikian, terkait penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

- a. Artikel jurnal yang ditulis oleh M.RidhoIskandar tahun 2018 dengan judul

“Urgensi Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Perceraian” penelitian ini membahas tentang urgensi bimbingan pranikah di KUA Kec. Muara tabir yang membahas tentang faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan pranikah dalam tingkat perceraian, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tingkat perceraian terjadi karena pasnagan suami istri tidak ikut serta dalam bimbingan pranikah yang membuat pasangan suami istri minimnya ilmu pengetahuan terkait pernikahan. Adapun yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan penenlitian ini ialah tentang bahasan faktor bimbingan pranikah dengan perceraian, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang mencegah perceraian dengan dilakukannya bimbingan pranikah, sedangkan persamaannya sama-sama membahas bimbingan pranikah.

- b. penelitian yang kedua dilaksanakan oleh Mega Novita Sari, Yusri, dan Indah Sukmawati pada Jurnal Konseling dan Pendidikan dilakukan pada tahun 2015, dengan membuat penelitian berjudul “Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayan Bimbingan dan Konseling”. Perbedaanya dari peneliti dengan penelitian ini adalah penelitian yang membahas mengenai Faktor internal penyebab individu bercerai ada pada aspek sikap egosentrisme dan perilaku marah-marah. Kemudian, faktor eksternal penyebab individu bercerai aspek pergaulan negatif yang dilakukan pasangan suami istri, aspek campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga. Implikasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling yaitu konselor dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling seperti

layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual, dan layanan mediasi dalam membantu masalah perceraian. persamaannya dari penelitian terdahulu dan peneliti ialah membahas mengenai perceraian.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Alfina Sari, Taufik dan Afrizal Sano dalam Jurnal *Educatio* (Jurnal Pendidikan Indonesia) tahun 2016, melakukan penelitian dengan judul “Konseling Keluarga untuk Mencegah Perceraian”. Penelitian ini membahas mengenai bahwa perceraian terjadi disebabkan karena keluarga tidak menjalankan fungsinya sebagai keluarga dan ketidak siapan menikah antara pasangan suami dan isteri, namun apabila fungsi dalam keluarga dijalankan dengan baik maka pertengkaran yang berakibat perceraian tidak akan terjadi. Dengan adanya konseling keluarga untuk mencegah terjadinya pertengkaran, konflik serta ketidak harmonisan yang terkadang dapat menyebabkan terjadinya perceraian di dalam rumah tangga.

Perbedaan penelitian ini dengan peniliti ialah penelitian ini membahas konseling keluarga sebagai bentuk pencegahan perceraian sedangkan peneliti membahas mengenai bimbingan pranikah sebagai upaya pencegahan perceraian. Persamaannya dengan peneliti membahas kasus perceraian.

2. Landasan teori

a. Bimbingan

Kata bimbingan berasal dari terjemahan dari bahasa inggris “*guidance*” yang merupakan kata kerja dari “*to guide*” yang berarti menunjukan,

memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan yang akan datang. Bimbingan merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh orang ahli atau konselor kepada individu atau konseli sehingga individu tersebut bisa menyesuaikan dirinya baik di lingkungan masyarakat maupun diri sendiri (M. Fuad Anwar , 2014)

Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan hidup bersifat psikologis tidak berupa pertolongan finansial (W.S Winkle).

Shetzer dan Stone Bimbingan sebagai bantuan terhadap individu agar memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Bimbingan adalah proses membantu individu mencapai perkembangan yang optimal, maksudnya membantu individu dalam perkembangan dirinya di lingkungannya.

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli kepada individu maupun kelompok untuk mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan dapat mengambil keputusan secara bijaksana supaya dapat menyesuaikan dirinya di lingkungannya.

b. Pranikah

Pengertian kata 'pra' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti awalan yang bermakna "sebelum" (Departemen Kebudayaan, 2018: 45). Pengertian nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri". Maka dapat disederhanakan dengan istilah sebelum nikah/sebelum menikah/sebelum akad

nikah. Pernikahan juga diatur dalam suatu Undang-undang, yaitu UU No.1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Perkawinan didefinisikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Kertamuda, 2009: 26).

Bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin dilaksanakan atas dasar dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009, berbunyi “Kementrian Agama menyediakan sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin”. Tujuan bimbingan pranikah calon pengantin tersebut antara lain untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.

Unsur-unsur bimbingan pranikah meliputi subjek, objek, materi, metode serta media bimbingan pranikah. Lalu prosedur pelayanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cimalaka calon pengantin harus melengkapi berkas persyaratan nikah lalu menyerahkannya ke KUA, setelah direkap oleh pihak KUA pasangan calon pengantin mendapatkan undangan terkait pelaksanaan bimbingan pranikah. Pada saat kegiatan bimbingan pranikah diharapkan pasangan calon pengantin memahami materi sehingga ketika selesai kegiatan

mereka tinggal menunggu prosesi akad nikah. Beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya Bimbingan Pranikah ialah :

a) Masalah Perbedaan Individu

Setiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk menyesuaikan dirinya, sehingga kualitas berpikirnya berbeda-beda. Ada yang dapat memecahkan masalahnya sendiri dan ada yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Sehingga seseorang yang sedang mempunyai masalah memerlukan bantuan orang lain.

b) Masalah Kebutuhan Individu

Manusia ialah makhluk sosial yang memerlukan kebutuhan pokok atau saling membutuhkan sesama manusia, tidak heran apabila manusia memiliki kebutuhannya yang berbeda-beda. Sehingga hal ini dapat memicu suatu permasalahan yang ada ketika berumah tangga. Tidak heran jika suami istri berbeda kebutuhannya, bahkan hal sepele pun bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

c) Masalah Perkembangan Individu

Setiap individu berbeda tumbuh dan perkembangannya, ada beberapa orang yang perkembangannya baik karena di didik oleh orangtuanya dengan baik, adapula orang yang tidak bisa mengembangkan dirinya sendiri karena kurangnya didikan orangtua. Oleh sebab itu ketika individu menikah, maka akan bertemu dua orang asing yang berbeda karakter, sikap dll. Hal ini memerlukan waktu yang cukup lama agar bisa satu melengkapi satu sama lain.

d) Masalah Sosio-Kultural

Sosio-kultural juga menjadi salah satu yang melatar belakangi bimbingan perkawinan karena perbedaan suatu sosial dan budaya individu pasangan yang akan menikah berbeda, menjadi hambatan ketika akan melakukan pernikahan adat istiadat atau kebiasaan dari keluarga masing-masing sehingga menimbulkan perselisihan. Kalau perselisihan tidak bisa teruraikan maka akan berdampak pada rumah tangga. Bahkan bisa saja dari salah satu suami istri ingin mengakhiri pernikahan karena berbedanya adat istiadat.

Konseling perkawinan bertujuan untuk individu agar bisa mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya dalam memasuki jenjang pernikahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan saat menghadapi jenjang pernikahan (Satria, 2017:133).

Tujuan dari konseling pranikah yaitu untuk membantu individu agar dapat menyesuaikan dirinya dengan pasangannya, serta dapat memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan untuk menambahkan wawasan calon pengantin mengenai keluarga, agar tujuan dalam pernikahan tersebut dapat langgeng sesuai syariat islam.

Fungsi bimbingan dan konseling pranikah seseorang harus mempunyai pandangan kedepan serta lebih terarah, lalu tak ada pernikahan yang tidak memiliki permasalahan. Fungsinya juga mempermudah penyatuan visi misi antara calon pasangan suami istri. Serta mengurangi angkat resiko perceraian.

Jadi menurut penulis fungsi bimbingan konseling pranikah untuk membantu calon pengantin agar dapat mengkomunikasikan suatu masalah yang muncul , kemudian menyatukan pemikiran dari kedua pasangan tersebut sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah dan mempersiapkan diri untuk mempersiapkan masalah yang akan muncul ketika berumah tangga.

c. Perceraian


Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perceraian diartikan sebagai, pisah atau putusnya hubungan suami dan istri. perceraian dan (talak) adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Sedangkan berdasarkan istilah syara' ialah, melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimah atau lafadz yang menunjukkan talak atau perceraian.

Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri dengan berbagai sebab-sebab terjadinya di mana tidak dapat diselesaikan sehingga perceraian menjadi jalan keluarnya". Suatu pemutusan ikatan pada suatu pernikahan hendaklah bukan dikarekan suatu perkara yang ringan atau sepele melainkan karena sudah merupakan jalan terakhir. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pemutusan hubungan pernikahan terdapat beberapa sebab yang melatar belaknginnya yaitu: 1) kematian 2) perceraian dan atau 3) putusan pengadilan (Umar Sanjaya, Faqih (2017: 103)

Dalam Islam sebuah perceraian memang tidak dilarang namun Allah SWT membenci sebuah perceraian. Bercerai dilakukan sebagai jalan terakhir apabila suatu permasalahan dalam pernikahan itu tidaka dapat di pertahankan lagi.

Perceraian adalah sebuah keputusan hubungan keluarga antara suami dan istri antara agama dan hukum secara resmi dengan berbagai sebab sebab yang terjadi yang kemudian tidak bisa di selesaikan.

Berawal dari konsep pemikiran bahwa bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian merupakan salah satu kegiatan yang wajib dijalankan, agar calon pengantin yang akan menikah mendapatkan bekal ilmu pengetahuan kerumah tanggaan, agar dapat mempertahankan pernikahannya sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawadah, dan warohmah. Adapun kerangka konseptual penelitian bimbingan pranikah untuk calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian.



Gambar 1

Kerangka Konseptual

F. Langkah-Langkah Peneliiian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama di Jl. Raya Sumedang Cibereum No. 109, kode pos 45353, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

2. Paradigma dan Pendekatan

a. Paradigma

Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Alasan penggunaan paradigma interpretif dalam penelitian tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian yaitu:

- 1) Paradigma ini berfokus pada ilmu bukan berfokus pada hukum atau prosedur yang baku.
- 2) Setiap gejala atau peristiwa yang terjadi dapat memiliki makna yang berbeda.
- 3) Mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif.

b. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi, karena dalam penelitian ini berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini berhubungan dengan memahami segala aspek subjektif dari

perilaku orang maksudnya perilaku dalam proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian dengan alur induktif pada pendekatan kualitatif sederhana (Yuliani, 2018 : 89). Dengan metode deskriptif, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis, faktual, aktual tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian. Dalam praktiknya penulis datang kelapangan untuk mengamati, mengkategorikan objek, dan mencatat apa yang sudah diamati.

4. Jenis Data

Jenis data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini yaitu jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan terkait fokus penelitian yang telah dirumuskan pada tujuan yang telah dicapai. Adapun data yang di kumpulkan yaitu:

- a. Data mengenai program Bimbingan Pranikah yang dilaksanakan oleh KUA.
- b. Data Proses Bimbingan Pranikah oleh petugas KUA.
- c. Data mengenai hasil wawancara tertulis calon pengantin berkenaan dengan bimbingan pranikah

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, yaitu Kepala, dan petugas KUA Kecamatan Cimalaka-Kabupaten Sumedang dan pasangan pengantin yang telah mendapatkan bimbingan pranikah di KUA tersebut. Data ini disebut data asli atau data baru, berupa informasi dan keterangan-keterangan yang berkenaan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dan fokus yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian, data sekunder pada penelitian ini berupa catatan maupun laporan yang telah disusun dalam sebuah arsip, buku penunjang atau buku, jurnal, skripsi, artikel, serta informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dalam penelitian ini didapatkan dari KUA Kecamatan Cimalaka yang terdiri dari Kepala sampai anggota, untuk mengetahui program dan proses bimbingan pranikah wawancara

secara langsung sedangkan wawancara terhadap calon pengantin dilakukan berupa wawancara secara tertulis .

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati subjek yang diteliti yaitu program, proses, dan hasil bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Selain itu observasi ini dilakukan untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

a. Reduksi Data

Pada reduksi data ini peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berlandaskan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu untuk mengetahui program dan proses bimbingan pranikah untuk calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Kemudian setelah itu dilakukan reduksi data. Reduksi data ini dilakukan dengan merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari pola serta tema yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan setelah reduksi data, pada tahap ini peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu bimbingan pranikah untuk calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

c. Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti mengambil kesimpulan dan verifikasi dibuktikan dengan data data yang baru yang memungkinkan diperoleh dari keabsahan data yang berkaitan dengan Bimbingan Pranikah untuk calon pengantin sebagai upaya pencegahan kasus perceraian di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

